

## **BAB I – PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Pada awalnya semua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur di bawah wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi Surabaya dengan wilayah hukum meliputi Indonesia Timur. Kemudian dengan telah direalisasikan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi Ujung Pandang yang pertama, maka seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah wilayah Indonesia timur di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Ujung Pandang.

Dengan telah adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1) menyatakan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara serta atas dasar Undang-undang tersebut kemudian Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi dihilangkan, sehingga hanya memiliki nama Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama saja. Dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan pada Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur pada saat itu dan seiring dengan banyaknya perkara yang diterima dan diajukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya pada lembaga Pengadilan Agama dan sejalan dengan

perkembangan Peradilan Agama dari waktu ke waktu yang semakin pesat semakin banyak perkara yang harus diselesaikan dan dalam rangka pembinaan serta pengawasan, maka timbul gagasan untuk memekarkan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.

Gagasan pemekaran tersebut terealisasi pada tanggal 28 Oktober 1982 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membawahi seluruh Pengadilan Agama pada empat propinsi yaitu : Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur, maka mulai tahun 1982 Pengadilan Agama se Nusa Tenggara Timur secara yurisdiksi di bawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Kondisi seperti ini berjalan kurang lebih dari tiga belas tahun dimana Pengadilan Agama semakin berkembang, pembinaan dan pengawasan semakin diperlukan khususnya bidang yustisial serta mengingat beratnya beban pekerjaan yang harus dikerjakan dan luasnya ruang lingkup tugas yang dilayani oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mewilayahi empat Provinsi, maka dalam rangka efisien dan tertib administrasi serta hal-hal lainnya dipandang perlu diadakan gagasan untuk pemekaran wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Atas usul rancangan Undang-Undang dari Departemen Agama pada saat itu masih membawahi Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama diseluruh Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Komisi IX DPR RI menurunkan Team Fact Finding ke Provinsi Nusa Tenggara

Timur yang menjajaki kemungkinan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Komisi IX DPR RI pada saat itu mengadakan pertemuan dengan pejabat daerah Nusa Tenggara Timur, Unsur Muspida, DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang diwakili oleh Drs. H.A. Karim A. Razak, SH.,MH. Dari hasil liputan Team Fact Finding Komisi IX DPR RI dijadikan bahan pertimbangan bagi dewan dalam mengambil keputusan guna menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dapat disetujui dan berjalan sesuai dengan mekanisme, dimana DPR RI bersama Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama bergandeng tangan merealisasikan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut. Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1995 dimana dalam Undang-Undang tersebut empat Pengadilan Tinggi Agama dibentuk secara bersamaan masing-masing Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang. Pada tanggal 24 Nopember 1995 diresmikan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kupang bersamaan dengan pelantikan Drs. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang pertama dan membawahi semua Pengadilan Agama secara yurisdiksi meliputi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang beralokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kupang dilaksanakan pada tahun 1997/1998 dengan luas 600 m<sup>2</sup> dan dilakukan dengan beberapa kali rehabilitasi dan penambahan luas gedung sehingga sekarang Pengadilan Tinggi Agama Kupang memiliki gedung seluas 1.485 m<sup>2</sup>. Setelah satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, pada tahun 2007 Pengadilan Tinggi Agama Kupang mendapat alokasi dana pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas seluas 5.750 m<sup>2</sup> yang beralokasi di jalan Adi Sucipto Penfui Kupang dan pada tahun 2008 diatas lokasi tanah tersebut telah dibangun 2 unit rumah dinas yaitu untuk Ketua seluas 150 m<sup>2</sup> dan Wakil Ketua seluas 120 m<sup>2</sup>.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, pada awal terbentuknya personil di Pengadilan Tinggi Agama Kupang hanya berjumlah 5 orang, yang terdiri dari Ketua, Panitera Sekretaris, Bendahara dan Staf pegawai.

Pada tahun 2013, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan rincian sebagi berikut :

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 12 orang

Pansek	: 1 orang
Wapan	: 1 orang
Wasek	: 1 orang
Panmud	: 2 orang
Kasub	: 3 orang
Panitera Pengganti	: 3 orang
<u>Staf</u>	<u>: 19 orang +</u>
Jumlah	44 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada awal terbentuknya membawahi 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Pengadilan Agama Kupang.
2. Pengadilan Agama Ende
3. Pengadilan Agama Kalabahi
4. Pengadilan Agama Soe
5. Pengadilan Agama Atambua
6. Pengadilan Agama Kefamenanu
7. Pengadilan Agama Larantuka
8. Pengadilan Agama Maumere
9. Pengadilan Agama Bajawa
10. Pengadilan Agama Ruteng
11. Pengadilan Agama Waingapu

12. Pengadilan Agama Waikabubak

13. Pengadilan Agama Dili

Setelah adanya otonomi daerah dan pemekaran kabupaten di wilayah provinsi Dili, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang bertambah menjadi 16 (enam belas) Pengadilan Tingkat Pertama, Yaitu :

1. Pengadilan Agama Kupang.
2. Pengadilan Agama Ende
3. Pengadilan Agama Kalabahi
4. Pengadilan Agama Soe
5. Pengadilan Agama Atambua
6. Pengadilan Agama Kefamenanu
7. Pengadilan Agama Larantuka
8. Pengadilan Agama Maumere
9. Pengadilan Agama Bajawa
10. Pengadilan Agama Ruteng
11. Pengadilan Agama Waingapu
12. Pengadilan Agama Waikabubak
13. Pengadilan Agama Dili
14. Pengadilan Agama Baucau
15. Pengadilan Agama Bobonaro
16. Pengadilan Agama Ermera

Pada Tahun 1999 berdirilah Negara Timor Leste maka berpisahlah Provinsi Dili dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkurang sehingga menjadi 12 (dua belas) Pengadilan Tingkat pertama.

Setelah adanya otonomi daerah dan pemekaran kabupaten di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang bertambah menjadi 14 (empat belas) Pengadilan Tingkat Pertama, Yaitu :

1. Pengadilan Agama Kupang.
2. Pengadilan Agama Ende
3. Pengadilan Agama Kalabahi
4. Pengadilan Agama Soe
5. Pengadilan Agama Atambua
6. Pengadilan Agama Kefamenanu
7. Pengadilan Agama Larantuka
8. Pengadilan Agama Maumere
9. Pengadilan Agama Bajawa
10. Pengadilan Agama Ruteng
11. Pengadilan Agama Waingapu
12. Pengadilan Agama Waikabubak
13. Pengadilan Agama Lewoleba
14. Pengadilan Agama Labuan Bajo

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang selaku Pengadilan Tingkat Banding.

### **B. Kelemahan (Weaknesa)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Kupang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang

## 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Agama Kupang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang

## 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

## 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

## 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Kupang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

## 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

## 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang

## 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang

## 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama berupa internet, website.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Agama Kupang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

##### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang membutuhkan waktu lebih lama

##### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana masih kurang dari kebutuhan.

## BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kupang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG YANG AGUNG”***

## **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan tranparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara Banding pada PTA Kupang
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
9. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparat peradilan

10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
11. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
12. Peningkatan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan program anggaran
14. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran
15. Peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran
16. Peningkatan efektifitas, kualitas dan kuantitas penggunaan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan anggaran
17. Peningkatan pelayanan penyediaan biaya bimbingan teknis dan biaya penyelesaian perkara yang kurang dari 3 bulan
18. Meningkatkan pelaksanaan review terhadap Renstra dan RKT bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan .
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi.
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 5 hari kerja sejak diputus.
5	Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan SIADPTA.
		b. Persentase publikasi directory putusan

		c. Persentase pelayanan informasi perkara (SIADPA)
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
		c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler Pengadilan Agama sewilayah PTA Kupang
		d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Kupang
		e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.
		f. Persentase rapat rutin/ pengawasan melekat dilaksanakan oleh Wapan/ Wasek beserta jajarannya.
		g. Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Kupang.
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
		d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis
		e. Persentase Pembinaan Mental/Bintal,

		Apel Pagi, Apel Kesadaran Nasional setiap tanggal 17.
9.	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparatur peradilan	<p>a. Persentase usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu</p> <p>b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tepat waktu.</p> <p>c. Persentase usulan permohonan pensiun pegawai tepat waktu.</p> <p>d. Persentase usulan permohonan pemberian tanda kehormatan Satya Lencana.</p> <p>e. Persentase usulan pembuatan Karpeg, Karis, Karsu pegawai.</p> <p>f. Persentase penyusunan Sasaran Kinerja (SKP)</p> <p>g. Persentase peningkatan keakuratan data pegawai melalui SIMPEG.</p>
		<p>h. Persentase pembuatan struktur organisasi, DUK, formasi pegawai.</p> <p>a. Persentase rekapitulasi absensi pegawai dan pelaporannya.</p> <p>b. Persentase pembuatan SK-SK, dan Job Discription.</p> <p>c. Persentase Pelaksanaan BAPERJAKAT.</p>
10.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	<p>a. Persentase Pembangunan gedung kantor sesuai proto type.</p> <p>b. Persentase pembangunan rumah dinas pejabat.</p> <p>c. Persentase pengadaan barang-barang inventaris kantor.</p> <p>d. Persentase peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor.</p>
11.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	<p>a. Persentase sertifikasi BMN</p> <p>b. Persentase peningkatan pemeliharaan BMN</p> <p>c. Persentase Input data kepemilikan SIMAK BMN</p> <p>d. Persentase usulan dan capaian penghapusan BMN yang sudah rusak</p>

		berat.
12.	Peningkatan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.	<p>a. Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis.</p> <p>b. Persentase penyelesaian tata persuratan.</p> <p>c. Persentase peningkatan penataan dan kodifikasi buku perpustakaan.</p> <p>d. Persentase peningkatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan.</p>
13.	Peningkatan kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran	<p>a. Persentase peningkatan program anggaran</p> <p>b. Persentase kualitas penyusunan anggaran</p> <p>c. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran</p> <p>d. Persentase usulan belanja modal peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan.</p>

14.	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran	<p>a. Persentase peningkatan pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan tata kelolah bidang keuangan.</p> <p>b. Persentase peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran gaji tepat waktu.</p> <p>c. Persentase peningkatan pelayanan pembayaran tunjangan khusus kinerja.</p> <p>d. Persentase ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan.</p>
15.	Peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran.	<p>a. Persentase peningkatan penyediaan biaya operasioanal perkantoran</p> <p>b. Persentase peningkatan penyediaan biaya non operasional perkantoran.</p> <p>c. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan belanja modal.</p>
16.	Peningkatan efektifitas, kualitas dan kuantitas penggunaan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan anggaran.	<p>a. Persentase peningkatan efektifitas penggunaan anggaran.</p>

		b. Persentase peningkatan kualitas penggunaan anggaran
		c. Persentase peningkatan kuantitas penggunaan anggaran.
		d. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan kualitas pelaporan anggaran.
17.	Peningkatan pelayanan penyediaan biaya bimbingan teknis dan biaya penyelesaian perkara yang kurang dari 3 bulan.	a. Persentase peningkatan biaya non operasional bimbingan teknis.
		b. Persentase ketepatan waktu penyediaan anggaran bimbingan teknis.
		c. Persentase ketepatan waktu pembayaran peserta kegiatan.
		d. Persentase ketepatan waktu pertanggung jawaban keuangan bimbingan teknis.
		e. Persentase ketepatan waktu penyediaan anggaran penyelesaian perkara yang kurang dari 3 bulan.
18.	Meningkatnya pelaksanaan review terhadap Renstra dan RKT bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.	a. Persentase pelaksanaan review bulanan
		b. Persentase pelaksanaan review triwulan
		c. Persentase pelaksanaan review semesteran
		d. Persentase pelaksanaan review tahunan

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata, dan Perkara Ekonomi Syari'ah
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata dan Perkara Ekonomi Syari'ah
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan harapan agar tercipta suasana ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas, sehingga akan tercapai peningkatan kinerja dalam melayani para pihak pencari keadilan.

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut :

#### 1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## **BAB IV – PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Kupang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat terwujud dengan baik.

